

PERLAKUAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DESA (STUDI KASUS DI DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR)

Dia Mubaroka

Noor Shodiq Ask, dan Junaidi

Abstract

The purpose of this thesis aim to elaborate the accounting treatment for financial transactions at Benjor village Malang. This thesis determine about accounting policy, preparation of the budget process, and the implementation of the budget at Benjor village Malang. This research is based on descriptive research explain about the comparison financial management that following minister regulation no 113 year of 2014 about financial management village. There are lot of rules that become a reference for prepare the financial reports could result in the complexity at the accounting village. Another problem is a lack of knowledge and experience that preparing financial reports village. This paper focus to be a brief reference for accountant village to reporting village finance, the accountany village is expected to keep a journal on any transaction that happened in village to ease in the village finance report preparation.

Keyword : accounting, APBDes, fund, village

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan yang terjadi di desa benjor. Tulisan ini membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran di desa benjor. Penelitian ini didasarkan pada penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang perbandingan pengelolaan keuangan desa benjor dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Ada banyak peraturan yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan dapat mengakibatkan kompleksitas pada petugas akuntansi desa. Masalah lainnya adalah kurangnya

pengalaman dan pengetahuan akuntan desa yang menyusun laporan keuangan desa. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi singkat bagi akuntan desa untuk menyusun laporan keuangan desa. bendahara desa diharapkan dapat membuat jurnal pada setiap transaksi yang terjadi di desa untuk memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan desa.

Kata kunci : Akuntansi, APBDes, Dana, Desa

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini.

Akuntansi Pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Dengan diterbitkannya Undang –Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat. Kehadiran undang –undang tentang Desa tersebut

disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar, Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Kegagalan entitas pelaporan Pemdes dalam menyusun laporan keuangan yang wajar, mengakibatkan saat laporan keuangan penggabungan di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) disusun juga menjadi tidak wajar, saat laporan keuangan konsolidasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat (Pempus) juga menjadi tidak wajar. Di titik pendahuluan ini kita harus memberi perhatian yang lebih baik dalam hal pertanggungjawaban keuangan karena pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan bukan hanya keliru ditingkat Pemdes namun juga ditingkat Pempus.

Tidak dapat dipungkiri keberhasilan suatu daerah salah satunya ditentukan dari wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah tersebut. Pemdalah otonom sejak diberlakukannya Undang-undang tentang Pemda tahun 2004, namun hingga tahun 2010 berdasarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2011 oleh BPK masih 41,24% Pemda yang lemah dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Dari

temuan sebanyak 1.401 kasus ini yang dominan terjadi karena pencatatan yang belum dilakukan secara akurat yaitu sebanyak 784 kasus. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2015 jumlah kasus turun menjadi 119 terdiri dari 54 kasus di Pemprov dan 65 kasus di Pemda. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tingkat II juga dapat disebutkan kurang efisien dan kurang efektif.

Atas dasar uraian di atas maka dalam tulisan ini masalah yang bisa dinyatakan adalah bagaimana kah perlakuan akuntansi sektor public terhadap (kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran) di desa benjor?

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah menguraikan perlakuan akuntansi terhadap (kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, dan pelaksanaan anggaran) di desa benjor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptief research*) karena terutama bertujuan untuk memperoleh penjelasan atau gambaran lebih banyak mengenai pengetahuan dan pemahaman terhadap perlakuan akuntansi di pemerintahan desa yang terjadi. Secara umum diarahkan kepada usaha untuk menemukan alternative solusi dalam penerapan akuntansi sektor publik sebagai dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas tentang kebijakan akuntansi, proses penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan analisis keuangan desa.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data tersebut tidak dihasilkan sendiri oleh peneliti. tertulis. Sumber data diperoleh melalui data anggaran desa pada tahun 2015.

Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah dokumentasi atau document review. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen.

Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif atau non statistik, di mana data-data yang berhasil dikumpulkan, diolah dan kemudian dianalisis yang merupakan suatu cara dan langkah untuk mengelola data untuk memecahkan masalah penelitian. Proses analisa data dilakukan dengan beberapa tahapan :

1. kebijakan akuntansi

Menganalisis apakah Kebijakan akuntansi pemerintah sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan di desa benjor.

2. Proses penyusunan anggaran

Menganalisis apakah proses penyusunan anggaran di Desa benjor sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah (permendagri no 113 tahun 2014)

3. Pelaksanaan anggaran

Menganalisis apakah pelaksanaan anggar sudah sesuai dengan peraturan yang di tetapkan pemerintah.

4. Dari semua analisis diatas di bandingkan dengan toeri yang ada untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari akuntabilitas yang telah ditetapkan di desa benjor. Untuk kemudian mencari alternatif yang digunakan sebagai solusi agar perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat lebih mudah, auditebel dan tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan akuntansi

Kebijakan akuntansi di pemerintah desa dapat mengacu pada Permendagri nomor 64 tahun 2013, kebijakan dapat dikelompokan berdasarkan dua hal yaitu yang berkaitan dengan kebijakan pelaporan keuangan dan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintah 01 tentang penyajian laporan keuangan, entitas pelaporan menyusun laporan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan oprasional, laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum

(*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akrual sepenuhnya belum bisa diterapkan oleh semua entitas akuntansi. Entitas pemerintah merupakan entitas yang memiliki karakteristik unik dalam basis akuntansinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis akuntansi yang digunakan entitas pemerintah adalah basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Dengan basis ini, aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat dengan berbasis akrual sedangkan komponen Laporan Realisasi Anggaran seperti pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat dengan basis kas. Konsekuensi dari penggunaan basis kas menuju akrual ini adalah dibutuhkannya penggunaan jurnal korolari. Misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100.000.000 secara tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan dicatat dengan cara :

Dr. Belanja Kendaraan	Rp100.000.000
-----------------------	---------------

Cr. Kas	Rp 100.000.000
---------	----------------

Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan kas merupakan akun riil yang akan disajikan dalam Neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagian aktiva Neraca. Padahal, menurut SAP, Neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrual atau memperesentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah, dibutuhkan jurnal tambahan yaitu jurnal korolari sebagai solusi penerapan basis kas menuju akrual. Masih mengacu pada transaksi di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah:

Dr. Belanja Kendaraan Rp. 100.000.000

Cr. Kas Rp. 100.000.000

Jurnal Korolari :

Dr. Kendaraan Rp. 100.000.000

Cr. Ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap Rp. 100.000.000

Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai dicatat dengan basis kas dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disisi lain, Neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dimana akun yang disajikan dalam Neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi juga aset tetap seperti kendaraan.

Di Desa Benjor tidak melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi yang terjadi, bendahara desa hanya menggunakan kwitansi dan nota untuk menilai kas keluar dan kas masuk di pemerintah desanya, bendahara desa tidak membuat buku kas umum dan buku kas pembantu karena kurangnya pemahaman terhadap akuntansi. Pendidikan yang rendah salah satu faktor penghambat akuntansi di desa, tidak hanya itu kurangnya pengawasan dari pemerintah di atasnya juga termasuk faktor penghambat akuntansi di desa. Untuk kedepannya diharapkan bendahara desa mencatat dan membuat jurnal atas transaksi-transaksi yang terjadi di desa, serta membuat buku kas umum dan kas pembantu untuk

memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban desa. contoh transaksi-transaksi yang dilakukan pada tahun 2015 (terlampir).

Proses penyusunan anggaran

Proses penyusunan anggaran desa tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sebelum menyusun APBDesa pemerintah desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) untuk menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap pembangunan di desa. melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dapat digunakan sebagai gambaran kongkrit tentang program-program yang akan dilaksanakan dalam jangka satu tahun (1 tahun). Sehingga pembangunan desa akan lebih terarah dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkesinambungan.

Rencana kerja Pembangunan Desa Benjor telah dibuat sesuai dengan undang-undang desa setiap desa wajib menyusun RKP Desa. berdasarkan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, dalam pasal 29 Peraturan ini disebutkan

1. Pemerintah desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa
2. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. RKP Desa mulai di susun oleh pemerintah desa pada bulan juni tahun berjalan
4. RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Proses penyusunan APBDes di desa benjor dimulai dari, Proses penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes dilaksanakan oleh sekretaris desa, selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada kepala desa, kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk disetujui bersama, dan setelah itu rancangan peraturan Desa tentang APBDes yang telah di sepakati di sampaikan oleh kepala Desa Benjor kepada Bupati Kabupaten Malang untuk di evaluasi. Tahap APBDes yang dilakukan sudah sesuai dengan permenagri 113 tahun 2014 pasal 20-21 tentang perencanaan.

Adapun Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) benjor tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BENJOR KEC. TUMPANG KAB. MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Rek	Urian	Jumlah	Ket
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
1.1.1	Hasil usaha desa	10.800.000	
1.1.2	Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan:		
1.1.2.1	Tanah kas desa		
	Tanah suguh dayoh		
	Tanah bengkok	25.000.000	
1.1.3	Hasil swedaya dan partisipasi	3.500.000	
1.1.4	Hasil gotong royong	4.000.000	
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli desa yang sah		
1.2	Bagi Hasil Pajak		
1.2.1	Upah pungut PBB	950.000	
1.3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah		
1.3.1	ADD	149.970.000	
1.4	Bantuan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa lainnya		
1.4.1	Bantuan keuangan pemerintah	70.000.000	

	Provinsi, kabupaten/kota		
1.4.1.1	Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa	72.800.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	328.900.000	
2	BELANJA		
2.1	Belanja langsung	188.439.000	
2.1.1	Belanja pegawai/ honorarium	25.000.000	
2.1.2	Honor tim/ panitia	4.278.000	
2.1.3	Honor / upah bulanan	4.250.000	
2.1.4	Upah pungut PBB	950.000	
2.1.2	Belanja barang/ jasa :		
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	2.000.000	
2.1.2.2	Belanja bahan pakai habis	17.332.000	
2.1.2.3	Belanja bahan / material	10.500.000	
2.1.2.4	Belanja jasa kantor		
2.1.2.5	Belanja pakaian dinas	2.000.000	
2.1.2.6	Belanja makan minum	4.000.000	
2.1.3	Belanja modal		
2.1.3.1	Belanja pengembangan balai desa	15.279.000	
2.1.3.2	Belanja pembangunan plengsengan / TPT	27.300.000	
2.1.3.3	Belanja peralatan masak	3.400.000	
2.1.3.4	Belanja pembangunan pipanisasi		
2.1.3.5	Belanja pembangunan MCK	70.000.000	
2.2	Belanja tidak langsung	134.060.000	
2.2.1	Belanja pegawai/ penghasilan tetap	72.800.000	
2.2.2	Belanja bantuan sosial :	3.960.000	
2.2.2.1	Belanja bantuan pendidikan luar	7.100.000	

	sekolah dan PAUD		
2.2.2.2	Lembaga kemasyarakatan desa	13.800.000	
2.2.2.3	PKK desa	3.100.000	
2.2.2.4	Belanja bantuan derajat kesehatan dan KIBBLA	1.000.000	
2.2.3	Belanja tak terduga		
	Jumlah belanja	322.499.000	
	Surplus	6.401.000	
3	Pembiayaan		
3.1	Penerimaan pembiayaan		
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) thn sebelumnya		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan pinjaman		
3.2	Pengeluaran pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan dana cadangan		
3.2.2	Penyertaan modal desa		
3.2.3	Pembayaran utang		
	Jumlah pembiayaan penerimaan		
	Jumlah pembiayaan pengeluaran		
	Jumlah pembiayaan netto =		
	(Pembiayaan Penerimaan - Pembiayaan pengeluaran)		
	Sisa lebih pembiayaan anggaran		

	tahun berkenaan		
--	-----------------	--	--

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDesa terdiri atas Pendapatan desa, Belanja desa dan Pembiayaan desa. pendapatan desa terdiri atas Pendapatan asli desa, Pendapatan transfer dan Pendapatan lain-lain. Belanja desa terdiri atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga. Dalam Permendagri No 113 tahun 2014 menjelaskan tentang mekanisme proses penyusunan APBDesa dan Pemerintah Desa telah menjalankan mekanisme tersebut ketika akan menyusun APBDesa. Berdasarkan hasil data yang telah di dapatkan, mekanisme proses penyusunan APBDesa di Desa benjor sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam penggunaan Dana APBDesa kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa dan PTPKD harus menyusun pelaporan yang memuat antara lain :

1. Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
2. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan meliputi laporan fisik dan biaya
3. Buku kas umum
4. Buku kas pembantu
5. Buku pajak
6. Register penutupan kas
7. Berita acara penutupan kas
8. Lampiran administrasi surat pertanggung jawaban (kwitansi / nota dan bukti setor pajak)

Implementasi yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa Benjor dari juknis diatas adalah menyiapkan laporan perkembangan fisik dan penyerapan Dana dan bukti – bukti kwitansi pendukung. Dari ke 8 unsur tidak terpenuhi kecuali laporan pertanggungjawaban dana desa. Ini menunjukan bahwa dalam pengelolaan APBDesa desa benjor tidak pernah

dilaporkan perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan biaya secara periodik kepada pemerintah ditingkat atasnya dan juga kepada masyarakat desa benjor.

Untuk kedepannya diharapkan pemerintah desa dapat menyusun Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan meliputi laporan fisik dan biaya, Buku kas umum, Buku kas pembantu, Buku pajak, Register penutupan kas, dan Berita acara penutupan kas dan dapat melaporkan perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan biaya secara periodik kepada pemerintah ditingkat atasnya, dan juga kepada masyarakat desa melalui papan informasi di kantor desa sebagai bukti dan komitmen terhadap tanggung jawab yang telah diberikan kepada tim pelaksana ditingkat desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana APBDesa dan untuk menyesuaikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus / defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut: (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; (b). fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidak mampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran desa benjor menyajikan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA. Adapun Laporan Realisassi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Benjor Tahun Angaran 2015.

Tabel 4.4
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BENJOR KEC. TUMPANG KAB. MALANG
TAHUN ANGGARAN 2015

Kode rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	LEBIH / KURANG	KETERANGAN
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa	10.800.000	18.800.000	8.000.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa yang dipisahkan:				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa				
	Tanah Sugu Dayoh				
	Tanah Bengkok	25.000.000	25.000.000	0	
1.1.3	Hasil Swedaya dan Partisipasi	3.500.000	3.500.000	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	4.000.000	4.000.000	0	
1.1.5	lain-lain pendapatan asli desa yang sah				
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Upah Pungut	950	950	0	

	PBB				
1.3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah				
1.3.1	ADD	149.970.000	149.970.000	0	
1.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya				
1.4.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota	70.000.000	70.000.000	0	
1.4.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	72.800.000	72.800.000	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	328.900.000	336.900.000	8.000.000	
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung	188.439.000	188.439.000	0	
2.1.1	Belanja	25.000.000	25.000.000	0	

	Pegawai/ Honorarium				
2.1.2	Honor Tim/ Panitia	4.278.000	4.278.000	0	
2.1.3	Honor / Upah Bulanan	4.250.000	4.250.000	0	
2.1.4	Upah Pungut PBB	950	950	0	
2.1.2	Belanja Barang / Jasa :				
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000	2.000.000	0	
2.1.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	17.332.000	17.332.000	0	
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	10.500.000	10.500.000	0	
2.1.2.4	Belanja Jasa Kantor				
2.1.2.5	Belanja Pakaian Dinas	2.000.000	2.000.000	0	
2.1.2.6	Belanja Makan Minum	4.000.000	4.000.000	0	
2.1.3	Belanja Modal				
2.1.3.1	Belanja Pengembangan Balai Desa	15.279.000	15.279.000	0	
2.1.3.2	Belanja Pembangunan Plengsengan / TPT	27.300.000	27.300.000	0	

2.1.3.3	Belanja Peralatan Masak	3.400.000	3.400.000	0	
2.1.3.4	Belanja Pembangunan Pipanisasi				
2.1.3.5	Belanja Pembangunan MCK	70.000.000	70.000.000	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung	134.060.000	134.060.000	0	
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan Tetap	72.800.000	72.800.000	0	
2.2.2	Belanja bantuan sosial :	3.960.000	3.960.000	0	
2.2.2.1	Belanja Bantuan Pendidikan Luar Sekolah dan PAUD	7.100.000	7.100.000	0	
2.2.2.2	Lembaga Kemasyarakatan Desa	13.800.000	13.800.000	0	
2.2.2.3	PKK Desa	3.100.000	3.100.000	0	
2.2.2.4	Belanja Bantuan Derajat Kesehatan dan KIBBLA	1.000.000	1.000.000	0	
2.2.3	Belanja Tak				

	Terduga				
	Jumlah Belanja	322.499.000	322.499.000	0	
	Surplus / deficit	0	8.000.000	8.000.000	
3	Pembiayaan				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran				
	(SILPA) thn sebelumnya				
3.1.2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3.1.3	Penerimaan Pinjaman				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran Utang				
	Jumlah Pembiayaan				

	Penerimaan				
	Jumlah Pembiayaan Pengeluaran				
	Jumlah Pembiayaan Netto =				
	(Pembiayaan Penerimaan - Pembiayaan Pengeluaran)				

Dari tabel diatas menunjukan bahawa Laporan Realisasi anggaran Desa Benjor sudah sesuai dengan peraturan SAP karena Laporan Realisasi Anggaran telah mencakup pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LRA (b) Belanja (c) Transfer (d) Surplus/defisit-LRA (e) Penerimaan pembiayaan (f) Pengeluaran pembiayaan (g) Pembiayaan netto dan (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).

Belanja desa APBDes yang di tetapkan dalam pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 di gunakan dengan ketentuan

- a. paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) Dari jumlah anggaran belanja Desa Digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan masyarakat Desa; Dan
- b. paling banyak 30% (Tiga puluh perseratus) Dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk : 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa, 2. Operasional Pemerintah Desa, 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari anggaran dan pendapatan belanja desa di atas dapat digambarkan bahwa belanja Desa Digunakan 70% untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan

pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan masyarakat Desa dan 30% dari belanja desa digunakan untuk belanja pegawai ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengalokasikan dana desa sesuai dengan pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

SIMPULAN

Tidak ada kebijakan akuntansi atas transaksi-transaksi yang dilakukan, bendahara desa hanya menggunakan kwitansi dan nota untuk menilai kas keluar dan kas masuk di pemerintah desanya, bendahara desa tidak membuat buku kas umum dan buku kas pembantu karena kurangnya pemahaman terhadap akuntansi. Pendidikan yang rendah salah satu faktor penghambat akuntansi di desa, tidak hanya itu kurangnya pengawasan dari pemerintah di atasnya juga termasuk faktor penghambat akuntansi di desa benjor. Maka dari itu di perlukan pengawasan dari pemerintah diatasnya agar dapat memberikan pelatihan bagi pemerintah desa bagaimana perlakuan akuntansi terhadap desa, mulai dari pencatatan sampai dengan pelaporan.

Faktor kekompakan dan budaya gotong royong masyarakat di desa benjor menjadi pendukung pemerintah desa dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa, hal ini dapat di lihat dari antusiasme masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan desa. Tahap penyusunan APBDes yang dilakukan sudah sesuai dengan permenagri 113 tahun 2014, Dan pos – pos dalam APBDes juga sudah sesuai dengan permrndagri 113 tahun 2014.

Pos – pos dalam Laporan Realisasi APBDes sudah sesuai dengan permendagri No 113 tahun 2014 dan pengalokasian belanja desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 belanja pegawai di desa benjor telah sesuai ketentuan, yang seharusnya yaitu 30% dari jumlah anggaran belanja dan di gunakan sebanyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa, dan 70% untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Dan pemberdayaan masyarakat Desa ini menggambarkan bahwa pemerintah desa ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa benjor.

Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang akuntansi menyebabkan proses keuangan desa menjadi tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan

keuangan desa yang di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil penelitian Muhamad Ismail yang berjudul “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.113/2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvianty, Lau, dan Latif, 2014, *Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013 Di Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara*. Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Badan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013, Buku I Ringkasan Eksekutif, Jakarta Maret 2015
- Bastian, 2015, *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*, Jakarta, Erlangga
- Fatmala, 2014, *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Hamid, 2016, *transparansi dan akuntabilitas penelolan keuangan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance (studi empiris di kecamatan bontomarannu kabupaten gowa)*. Fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Ismail, Widagdo dan Widodo, 2016, *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
- Junaidi, 2015, *Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa Di Indonesia*. Fakultas Ekonomi Dan bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
- Jusup, 2005, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
- Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi (Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)*, Jakarta, Erlangga.
- Sintia, 2016, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 untuk Mewujudkan Akuntabilitas Penelolan Keuangan Desa*. Fakultas ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.

Subroto, 2009, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Penelolaan Alokasi Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Universitas Diponegoro Semarang.

Tutiek dan Yulianto, 2016, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014*. Universitas Setia Budi Surakarta.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Wida, 2016 *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.